

**PELAYANAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) DALAM
MENYELENGGARAKAN PROSES PERIZINAN DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
(Studi Di Pemerintahan Kota Pontianak)**

**OLEH:
MINDARYU PARTINI, S.H
NPM. A2021151053**

**Dr. Firdaus, SH., M.Si
Mawardi, SH., M.Hum**

ABSTRACT

This thesis discusses the role of integrated licensing service agency (BP2T) of Pontianak city in providing public servant in the field of licensing based on Pontianak City Regulation No. 14 of 2015 on Specific Licensing Levy (Study on Building Permit In Pontianak City). From the results of this thesis research obtained the conclusion that the role of Integrated Licensing Service Agency (BP2T) Pontianak In Providing Waiters Against Building Permits Based on Pontianak City Regulation No. 14 of 2015 on Specific Licensing Levy to realize Good Governance in Pontianak City Government has not been optimal, because There are still many ($\pm 70\%$) of IMB issuance service that exceeds the deadline, the principles of excellent service standard and accountability have not been fully applied, consequently the quality and quantity of public services in order to prosper the community can not be felt. What factors cause the Integrated Licensing Service Agency (BP2T) of Pontianak City to issue Building Permit, that is, the available Human Resources do not have the skills in the service field, the submitted application (incoming file) is not proportional to the number of officers, the lack of facilities Supporting (calculation of retribution is still manual), and delegation of authority is not fully submitted (more than one agency that take care of IMB). Recommendation: it is necessary to increase the human resources to serve the issuance of IMB, both in terms of quantity and quality in the field of service. Need to improve technology to support the implementation of IMB services for the community. There needs to be separation of administrative service with technical service. We recommend that all processes in IMB issuance will be conducted by one institution, so that the period of issue of IMB can be shortened

Keywords: Integrated Licensing Service, Fields, Licensing.

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang peran badan pelayanan perizinan terpadu (BP2T) kota pontianak dalam memberikan pelayan publik di bidang perizinan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Pontianak). Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Peran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak Dalam Memberikan Pelayan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu untuk mewujudkan *Good Governance* di Pemerintahan Kota Pontianak belum optimal, karena masih banyaknya ($\pm 70\%$) pelayanan penerbitan IMB yang melebihi batas waktu, prinsip-prinsip standar pelayanan prima serta akuntabilitas belum dapat diterapkan sepenuhnya, akibatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik dalam rangka mensejahterakan masyarakat belum dapat dirasakan. Faktor-Faktor apa yang menyebabkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak dalam menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan, yaitu Sumber daya manusia yang tersedia belum memiliki keterampilan di bidang pelayanan, permohonan yang diajukan (berkas yang masuk) tidak sebanding dengan jumlah petugas, kurangnya fasilitas penunjang (penghitungan retribusi masih manual), serta pendelegasian kewenangan tidak sepenuhnya diserahkan (lebih dari satu instansi yang mengurus IMB). Rekomendasi : perlu peningkatan sumber daya manusia untuk melayani penerbitan IMB, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas di bidang pelayanan. Perlu peningkatan teknologi untuk menunjang pelaksanaan pelayanan IMB bagi masyarakat. Perlu adanya pemisahan pelayanan administrasi dengan pelayanan yang bersifat teknis. Sebaiknya seluruh proses dalam penerbitan IMB dilakukan oleh satu institusi, agar jangka waktu penerbitan IMB dapat dipersingkat.

Kata Kunci : Pelayanan Perizinan Terpadu, Bidang, Perizinan.

Latar Belakang

Bagi suatu negara yang berdasarkan hukum atau peraturan-peraturan dalam setiap pemerintahannya, warga negaranya wajib tunduk dalam aturan-aturan yang ada di negara tersebut. Hukum yang diciptakan menjamin dan melindungi hak-hak warganya, baik di bidang sipil dan politik maupun di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk melindungi hak setiap warga, pemerintah harus melayani hak-hak warga dengan baik agar terbentuk negara yang sejahtera.

Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi pemerintah. Peranan pemerintah dalam proses pemberian pelayanan, adalah bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang seharusnya. Dengan diperankannya pelayanan sebagai katalisator tentu saja akan menjadi tumpuan organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan kepada masyarakat sangat ditentukan oleh kinerja pelayanan yang diberikan. Sejauh mana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terjangkau, mudah, cepat, dan efisien baik dari sisi waktu maupun pembiayaannya.¹

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki tiga makna:

1. Perihal atau cara melayani
2. Usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang).
3. Kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.²

Berdasarkan Keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, definisi dari pelayanan umum adalah: segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 25 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh

¹Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm.

²Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*, (Yogyakarta: Gava Media, 2011) hlm. 11.

penyelenggara pelayanan publik.

Sesuai definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa segala macam bentuk pelayanan publik adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik berupa barang, jasa, maupun pelayanan administratif. Pelayanan publik dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang meminta layanan. Pemerintah berkewajiban melayani masyarakat dengan pelayanan yang memberikan kemudahan tanpa mempersulit prosedur.

Di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Pelayanan Publik disebutkan:

“Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.”

Berdasarkan Undang-undang tersebut, jelas disebutkan bahwa pemerintah harus memberikan informasi kepada pemohon tanpa mempersulit proses dan prosedur. Lembaga atau dinas yang melayani kebutuhan barang, jasa, maupun pelayanan administratif mempunyai proses dan prosedur yang harus dilaksanakan oleh pemohon. Dalam Undang-undang telah disebutkan bahwa proses dan prosedur tersebut dilaksanakan secara cepat dalam pelayanan, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. Namun, dalam kenyataannya lembaga maupun dinas tidak dapat memberikan pelayanan seperti yang disyaratkan dalam Undang-undang. Lembaga ataupun dinas lebih mempersulit proses dan prosedur dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat.

Berdasarkan masalah tersebut di atas peneliti bermaksud untuk mengkaji dan menganalisis keterbukaan informasi publik dalam melayani masyarakat yang menginginkan informasi di Badan Pelayanan Terpadu Kota Pontianak. Dalam menganalisis dan mengkaji pelayanan publik, penulis memilih Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai obyek penelitian, karena dari data yang penyusun dapatkan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu memiliki indeks kepuasan dalam memberikan pelayanan yang tinggi di tahun 2015.

Jika dibandingkan dengan pelayanan perizinan kota Singkawang, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah, Pelayanan perizinan memiliki indeks kepuasan tertinggi pada tahun 2015. Indeks kepuasan masyarakat Badan Pelayanan Perizinan tahun 2015 yaitu 68,725 dari 100.³ Sedangkan Dinas Perizinan Kota Pontianak masih kurang dalam sosialisasi, sehingga masyarakat belum paham tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk mengurus sebuah izin. Masyarakat juga menilai, retribusi izin yang

³Sumber data dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak Tahun 2015

ditetapkan, misalnya untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dirasakan masyarakat masih cukup mahal.

Jenis Izin	Skor/Nilai	Keterangan
IMB	80,15	<u>Nilai Konversi:</u>
Izin Gangguan	82,27	25,00 - 43,75 = Tidak baik
SIUP	81,68	43,76 - 62,50 = Kurang baik
TDP	83,16	62,51 - 81,25 = Baik
TDUP	85,37	81,26 - 100,00 = Sangat Baik
Izin Penelitian/KKN	85,37	
Lain-lain	84,38	
Izin Pararel	83,25	
Nilai Rata-rata	83,60	

*Nilai IKM Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak Tahun 2016 (Triwulan I)

Sejalan dengan berlakunya otonomi daerah maka setiap pemerintah Kabupaten/Kota diserahi wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna, hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Pemberian wewenang (devolution of authority) kepada unit-unit satuan pemerintah yang lebih rendah dan lebih kecil merupakan suatu kebutuhan yang mutlak dan tidak dapat dihindari. Mengingat begitu tinggi tingkat fregmentasi social dalam sebuah Negara, maka ada hal-hal tertentu yang harus diselenggarakan secara local dimana pemerintah akan lebih baik menyelenggarakan ketimbang dilakukan secara nasional dan sentralistik.

Disamping itu dengan diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah Kota Pontianak maka tugas-tugas pemerintah akan dijalankan dengan baik, karena pemerintah di daerah sudah sangat memahami konteks kehidupan social, ekonomi, politik yang ada disekitar lingkungannya. Dimana pemerintah daerah sangat memahami betul kebutuhan masyarakat serta bagaimana mobilisasi semua sumber daya dalam rangka mendukung fungsidan pelaksanaan tugas pemerintah. Beberapa kecamatan yang ada di Kota Pontianak menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pembangunan tata kota, salah satu diantaranya adalah Kecamatan Pontianak Kota.

Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak dan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan

memperhatikan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2002 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak serta perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak. Mempelajari dari keputusan tersebut cukup beralasan, karena semakin banyak masyarakat membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maka semakin meningkat pula pendapatan asli daerah dari sector perizinan.

Adapun yang menjadi permasalahan, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih rendah. Hal ini dikarenakan biaya yang terlalu tinggi dan tidak transparan, waktu yang terlalu lama, serta proses pembuatan yang berbelit-belit dan birokrasi yang panjang disatu sisi masyarakat menginginkan hal yang sebaliknya, dengan biaya yang serendahrendahnya dan transparan serta dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Dengan dibentuknya pelayanan terpadu oleh pemerintah daerah Kota Pontianak maka diharapkan akan menjawab semua permasalahan yang ada. Permasalahan pelayanan publik sangat banyak dilapangan. Dalam hal ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak adalah suatu badan yang memberikan pelayanan umum pembuatan perizinan bangunan dalam perjalanannya banyak sekali terdapat kelemahan yang ada. Hal yang dapat dilihat mengenai kelemahan yang terjadi dalam pembuatan perizinan adalah proses pelayanan yang diberikan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) prosedur pelayanan yang berbelit belit, kurangnya evaluasi dari pegawai yang membidangi perizinan dalam pembuatan IMB sehingga banyak sekali masyarakat yang tidak memperhatikan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Serta masih banyak lagi beberapa hambatan dalam pengurusan pembuatan IMB seperti tidak tepatnya waktu dalam pengurusan sehingga masyarakat harus menunggu lama, dan biaya administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat luasnya cakupan pelayanan pembuatan IMB maka ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini adalah Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mendirikan Bangunan di Badan Pelayanan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak. Dengan adanya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak dengan maksud untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, pelayanan terpadu di BP2T melayani bermacam izin salah satunya adalah pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pelayanan publik dalam konteks ini dibatasi dalam pengertian pelayanan administratif, yaitu IMB, yang merupakan kewajiban warga masyarakat untuk memperoleh perizinan dari birokrasi Negara.

Menurut Keputusan Men.PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, bahwa prinsip pelayanan terdiri dari 14 unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat yang meliputi:

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administrative yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
3. Kejelasan petugas pelayanan yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
4. Kedisiplinan petugas pelayanan yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Tanggung jawab petugas pelayanan yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
7. Kecepatan pelayanan yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggaraan pelayanan;
8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Berdasarkan uraian di atas berarti pemerintah Kota Pontianak dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik dalam bidang IMB kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana pemerintah daerah dituntut untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat demi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan

Faktor-Faktor apa yang menyebabkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak dalam menyelenggarakan proses perizinan Telah Sesuai dengan Azas Sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ?

Pembahasan

Menurut Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak⁴ salah satu penyebab belum optimalnya pelayanan di bidang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelum IMB diterbitkan adalah masalah persetujuan teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Perumahan Kota Pontianak melebihi dari 22 (dua puluh dua) hari kerja dan hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 Tahun 2011. Sedangkan menurut Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak⁵ adalah kurang lengkapnya persyaratan yang dilampirkan oleh pemohon dan selain itu disebabkan karena prosesnya pelayanan di bidang perizinan (IMB) melibatkan atau terdiri lebih dari satu institusi. Jadi jika dilihat dari pernyataan yang dikemukakan di atas penulis berpendapat walaupun telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur khususnya mengenai pelayanan di bidang perizinan (IMB) tidak akan dapat terlaksana jika pelayanan tersebut dilakukan oleh atau lebih dari satu institusi yang menangani IMB. Hal ini disebabkan karena akan menambah rentang waktu yang diperlukan dalam penebitan IMB. Pelayanan di bidang perizinan (IMB) sebaiknya dikelola oleh satu unit kerja atau satu institusi saja.

Efektifitas hukum apabila dibicarakan adalah berkaitan dengan pengaruh hukum terhadap masyarakat. Inti dari pada pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku atau yang telah diputuskan. Kalau masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif. Dengan kata lain, suatu hukum dikatakan efektif apabila hukum tersebut memberikan dampak yang positif atau dengan kata lain hukum tersebut dapat mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia (sehingga menjadi perilaku hukum). Akan tetapi dalam kenyataannya tidaklah sedemikian sederhananya, karena terdapat berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhinya.

⁴ Hasil wawancara dengan kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kota Pontianak.

⁵ Hasil wawancara dengan kepala dinas cipta karya dan perumahan kota Pontianak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu peraturan hukum dapat ditemukan dalam kerangka proses pengimplementasiannya oleh para pelaksana baik lembaga penerap sanksi maupun masyarakat pemegang peran. Suatu perangkat peraturan hukum hanya akan menimbulkan tingkah laku bila peraturan hukum itu ditetapkan berdasarkan kehendak berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi bekerjanya suatu peraturan hukum dalam masyarakat, seperti pengaruh kekuatan sosial, politik, dan ekonomi (faktor non hukum).

Tidak efektifnya Pemberian IMB di Kota Pontianak disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu⁶:

1. Faktor Peraturan Perundang-undangan

Lemahnya Aspek Sosiologis dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Tentang IMB sebagai suatu bentuk peraturan hukum tertulis yang dibuat untuk menegakkan perilaku dalam mendirikan bangunan. Maksudnya adalah bahwa setiap orang/badan harus mengajukan permohonan IMB terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembangunan. Peraturan Daerah Kota Pontianak berkaitan dengan IMB ternyata belum dapat diimplementasikan dengan baik oleh aparat pelaksanaannya dan masyarakat Kota Pontianak itu sendiri. Penyebab utamanya adalah belum tersosialisasinya perda IMB tersebut kepada masyarakat dengan jelas dan tegas, hal ini menyebabkan keraguan masyarakat yang mengajukan IMB baik berkaitan perlu atau tidaknya serta berkaitan biaya dan prosedur.

2. Faktor Aparat : Petugas Pelayanan IMB

Lembaga penegakan hukum (*Legal Structure*) merupakan salah satu unsur yang cukup penting terlaksananya upaya penegakan hukum. Lembaga penegakan hukum tidak hanya berupa lembaga peradilan (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) tetapi juga lembaga non peradilan, tidak juga hanya penegakan hukum yang bersifat represif tetapi juga preventif, dan tidak juga hanya lembaga penerapan sanksi tetapi juga lembaga pengawasan. Ketiga lembaga tersebut harus menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan perundang-undangan. Apabila ketiga tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik atau tidak sesuai peraturan perundang-undangan, maka upaya penegakan hukum terhadap Perda IMB tidak akan berhasil secara optimal.

Dengan kata lain, fungsi lembaga penegak hukum yang lemah menyebabkan proses implementasi Pemberian IMB menjadi terganjal. Lemahnya fungsi lembaga penegak hukum Perda disebabkan oleh beberapa faktor, khususnya faktor aparatnya atau faktor sarana dan prasarana penunjang berfungsinya lembaga penegak hukum.

1. Faktor aparat penegak hukum

Faktor aparat penegak hukum sangat penting peranannya karena merekalah yang ditugaskan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan terhadap para pelanggaran perda IMB. Aparat penegak hukum yang tidak profesional menyebabkan penegakan hukum tidak mencapai sasaran. Hal ini dapat diuraikan menurut fungsi lembaga masing-masing. Satpol PP sebagai aparat penerap sanksi yang kurang profesional menjadi kendala berfungsinya lembaga penerap sanksi dalam mendukung terwujudnya implementasi pemberian IMB.

⁶ Hasil wawancara dengan kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kota Pontianak

2. Lembaga pengawasan, aparat pengawas yang kurang profesional menjadi kendala berfungsinya lembaga Penegak Hukum Perda dalam mendukung terwujudnya Implementasi Pemberian IMB guna kesejahteraan masyarakat. Padahal semua pihak dewasa ini bertekad untuk menyempurnakan dan lebih mendayagunakan aparatur pemerintah dan aparatur pembangunan guna menciptakan aparatur yang bersih, berwibawa, dan berkemampuan. Semua pihak juga bertekad untuk lebih meningkatkan secara lebih terpadu pengawasan dan langkah-langkah penindakannya. Hal ini mengandung pengertian bahwa masih terdapat aparatur yang kurang berwibawa, dan kurang berkemampuan serta belum terpadunya pengawasan serta belum nyata langkah-langkah penindakannya.

Setiap pimpinan semua satuan organisasi pemerintah, merupakan aparatur negara, abdi negara yang bertindak sebagai aparatur fungsional pengawasan, sedang di lain pihak (selebihnya) terdapat Pegawai Negeri Sipil, aparatur negara, abdi negara sebagai kelompok aparat yang diawasi. Meskipun demikian pada hakikatnya semua Pegawai Negeri Sipil merupakan pengawas, paling tidak kepada dirinya sendiri, yang harus mampu mengendalikan diri, mengawasi diri ke arah pelaksanaan peraturan perundang-undangan umumnya dan peraturan daerah tentang IMB pada khususnya. Sebagai aparat fungsional pengawasan, sebagai atasan yang masing-masing mempunyai bawahan, maka pertama-tama harus memahami Peraturan akan ditegakkan. Sebagai atasan langsung harus mengetahui hal-hal apa yang menurut peraturan perundang-undangan di larang dan hal apa saja yang wajib dilakukan. Adapun faktor penyebabnya antara lain adalah masih kurangnya peraturan perundang-undangan yang menyangkut pengawasan terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil. Di samping itu disebabkan juga karena kurangnya pemahaman akan isi materi peraturan Perda. Lemahnya pengawasan juga disebabkan karena selama ini fungsi pengawasan melekat belum dipergunakan secara optimal oleh atasan untuk mengetahui sejauhmana tingkat kinerja bawahannya. Sebagai suatu unsur yang sangat menentukan upaya penegakan hukum Perda, setiap aparat Pemerintah Kota Pontianak Khususnya SatpolPP dituntut mampu menjalankan tugasnya secara profesional. Sehingga tugasnya untuk menegakkan hukum perda IMB dapat berjalan dengan lancar.

Kesadaran untuk profesional dalam setiap tindakan hanya dapat terwujud melalui suatu pembinaan sejak dini yang dimulai dari keluarga. Begitu juga kesadaran hukum dari aparat juga akan dipengaruhi oleh proses pembinaan dikeluarganya. Seorang aparat penegak hukum yang kurang mendapatkan pembinaan keluarga cenderung akan melakukan tindakan-tindakan pelanggaran dalam pelaksanaan tugasnya. Seperti halnya pengaruh latar belakang keluarga, kesadaran profesionalitas dalam bekerja juga akan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Seorang yang pendidikannya tinggi pada umumnya lebih bersikap hati-hati, teliti, cermat, dan cepat

dalam mengambil keputusan. Tingkat pendidikan yang rendah atau mungkin lingkungan pendidikan yang kurang memenuhi standar kualitas akan menimbulkan dampak pada perilaku kedisiplinan seseorang. Sebagaimana diketahui lembaga di Indonesia saat ini telah dikotori dengan berbagai perilaku yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang dianut oleh masyarakat, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya. Kondisi demikian telah mengakar bahkan seolah-olah menjadi budaya yang sistematis. Dengan demikian wajar apabila sebagian besar aparat Pemerintah Daerah, termasuk aparat yang berwenang memberikan IMB, juga terkena akibatnya.

Pengaruh lembaga yang membawa dampak negatif pada sikap aparat pemerintah daerah Kota Pontianak juga bisa diakibatkan dari⁷ :

- a. kurangnya pelayanan terhadap tuntutan hak-hak Pegawai Negeri Sipil terutama mengenai gaji yang layak. Dengan gaji dan tunjangan yang tidak seimbang dengan beban tugas Pegawai Negeri Sipil karena disamping itu juga mereka mempunyai tugas-tugas lain seperti pada umumnya yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Hal ini akan mendorong mereka melakukan praktek-praktek yang tidak disiplin seperti dengan melakukan pungutan liar dalam permohonan IMB.
- b. Pengelolaan manajemen administrasi di lingkungan lembaga yang bersangkutan jugasangat berpengaruh pada kinerja setiap petugas.
- c. Pengaruh masyarakat luas pada umumnya dan masyarakat Pegawai Negeri Sipil pada khususnya.

Masih adanya keengganan dari masyarakat luas yang enggan atau tidak berani memberikan laporan atau keterangan tentang adanya indikasi penyimpangan (misalnya Pungli) seorang atau beberapa oknum Pegawai Negeri Sipil akan mengakibatkan pelaksanaan Implementasi Pemberian IMB menjadi terhambat. Begitu pula di lingkungan Pegawai Negeri Sipil masih terdapat kecenderungan untuk tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang tentang adanya tindakan penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh teman sejawatnya karena oknum Pegawai Negeri Sipil yang akan dilaporkan tersebut pangkatnya lebih tinggi atau telah mengancam/menerornya.

Selain dari faktor-faktor mentalitas/profesionalisme aparat di atas yang lebih kualitatif, faktor ketersediaan Sumber daya manusia, khususnya yang mengerti dan memahami hakekat dan prosedur pemberian IMB juga masih sangat terbatas (faktor kuantitatif aparat penegak hukum), sehingga banyak Permohonan IMB yang tidak dapat ditangani dengan cepat dan tepat.

Agar fungsi Pemerintah Daerah Kota Pontianak dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan IMB maka berbagai macam sarana dan prasarana penunjangnya

⁷ Hasil wawancara dengan kepala Kabag Hukum Setda kota Pontianak

harus tersedia dengan baik dan layak, khususnya sarana dan prasarana administratif seperti buku Panduan, komputer, dan lain-lain masih terbatas. Sehingga dalam melakukan suatu pelayanan sering mengalami hambatan.

Ada kalangan-kalangan tertentu yang berpendapat bahwa salah satu upaya penting untuk mengusahakan agar hukum itu efektif (mempunyai dampak positif), adalah dengan menetapkan sanksi. Sanksi tersebut sebenarnya merupakan suatu rangsangan untuk berbuat atau tidak berbuat. Kadang-kadang sanksi dirumuskan sebagai suatu persetujuan atau penolakan terhadap pola perilaku tertentu dalam masyarakat. Dengan demikian maka terdapat sanksi yang negatif dan sanksi yang positif. Secara sempit sanksi negatif berarti suatu hukuman, sedangkan sanksi yang positif merupakan imbalan (sebagai akibat kepatuhan hukum tertentu). Di dalam kenyataannya tidaklah terlalu mudah untuk menetapkan bahwa hukum tertentu pasti akan efektif apabila disertai dengan sanksi-sanksi (baik yang positif maupun yang negatif). Akan tetapi faktor utama yang perlu diperhatikan untuk menentukan apakah sanksi tersebut berperan di dalam mengefektifkan hukum adalah masalah karakteristik dari sanksi itu sendiri. Bagaimanakah sanksi itu: apakah sanksinya berupa sanksi berat atau ringan-ringan saja. Hal yang berkaitan erat dengan itu ialah persepsi warga masyarakat di dalam menanggung resiko, terutama kalau melanggar suatu peraturan yang disertai dengan suatu sanksi yang negatif. Kalau seseorang warga masyarakat berani menanggung resiko, walaupun sifatnya spekulatif maka akan dapat diduga bahwa sanksi yang negatif tersebut sangat terbatas akibat-akibatnya. Masalah tersebut berhubungan erat dengan jangka waktu penerapan sanksi negatif tersebut. Kalau sanksi tersebut segera dijatuhkan maka ada kemungkinan bahwa akibatnya akan jauh lebih efektif dari pada apabila pelaksanaannya ditunda.

Kelambanan dalam menerapkan sanksi negatif terhadap perilaku tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sanksi menjadi tidak efektif. Artinya, warga masyarakat seolah-olah tidak mempercayainya lagi, sehingga wibawa hukum dan penegakannya akan mengalami kemerosotan. Efektifitas sanksi juga tergantung pada karakteristik orang-orang yang terkena oleh sanksi tersebut. Hal itu antara lain menyangkut jumlah orang yang terkena, di mana semakin sedikit orang yang terkena semakin tinggi juga efektifitasnya. Selain itu, juga tergantung pada kepribadian masing-masing. Ada manusia tertentu semata-mata untuk memuaskan perasaan saja. Agaknya sulit sekali mempengaruhi tingkah lakunya dengan sanksi-sanksi, yang

pada umumnya akan dapat membatasi perilaku orang yang lebih banyak mempergunakan pikirannya.

Dalam kaitannya dengan upaya menciptakan efektifitas implementasi Pemberian IMB di Kota Pontianak, Perda IMB Kota Pontianak telah mengatur beberapa tingkat dan jenis sanksi. Apabila dilihat dari sifatnya sanksi-sanksi yang diatur dalam perda IMB adalah sanksi-sanksi yang negatif berupa “Denda”. Namun dari segi efektifitasnya ternyata sanksi-sanksi tersebut belum membuat jera para pelaku pelanggaran disiplin atau dengan kata lain sanksi berupa denda belum efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu ⁸:

- a. Penerapan sanksi berupa denda terhadap pelaku pelanggaran Perda IMB cenderung lamban dan kurang tegas. Kelambanan dalam penjatuhan denda mengakibatkan efektifitas sanksi menjadi lemah. Selain itu juga dapat berakibat masyarakat menjadi tidak percaya sehingga wibawa hukum maupun penegaknya mengalami kemerosotan yang dapat memunculkan kecenderungan masyarakat untuk melakukan berbagai bentuk pelanggaran Perda IMB untuk mencoba apakah denda tersebut benar dikenakan atau malah lepas. Beberapa indikator yang menunjukkan kelambanan dalam menjatuhkan pengenaan denda kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran Perda IMB dapat dilihat dari maraknya kasus pelanggaran membangun bangunan tanpa memiliki IMB oleh masyarakat. Dan pelanggaran tersebut tidak segera dikenakan denda namun justru yang mengajukan izin tetapi terlambat malah dikenai denda dengan segera.
- b. Penjatuhan denda yang tidak setimpal. Sebagaimana diketahui bahwa terhadap setiap bentuk pelanggaran akan dikenakan hukuman disiplin oleh pemerintah. Dalam rangka menegakkan disiplin masyarakat maka ketentuan itu sendiri harus benar-benar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah yang berwenang. Tidak melaksanakan ketentuan itu, sama halnya dengan tidak berbuat apa-apa terhadap pelanggaran yang telah terjadi, sama artinya telah membiarkan berlangsungnya pelanggaran perda IMB. Membiarkan berlangsungnya pelanggaran adalah juga tidak berdisiplin. Hal ini menjadi faktor penyebab menurunnya disiplin masyarakat dalam mengajukan permohonan IMB. Penegakan peraturan dengan demikian menjadi kewajiban Pemda Kota Pontianak melalui Satuan Polisi Pamong Prajanya. Bukan kekerasan yang diutamakan, tetapi ketegasannya, dan sikapnya yang pertama-tama dan yang paling utama sebagai pelaku dalam penegakan Perda. Adakalanya Pemkot merasa “kasihan” menindak masyarakat. Pengenaan hukuman denda haruslah benar atau setimpal dengan bentuk pelanggaran, agar supaya dirasakan adil dan dirasakan sebagai bentuk pembinaan dan mendidik. Maklum setiap manusia mempunyai kelemahan, kekurangan, kekhilafan sebagai bagian yang negatif di dalam dirinya. Dengan pernyataan hukuman yang setimpal akan menghilangkan kesan semena-mena, sewenang-wenang dan sesuai dengan tujuan diadakannya pengenaan denda kepada masyarakat. Pelanggar Perda IMB akan terasa “mendidik” bila tepat dan cepat dijatuhkan dan tepat hukumannya. Penjatuhan sanksi yang tidak setimpal juga dapat membuat masyarakat pelaku pelanggaran Perda IMB menjadi tidak merasa jera. Kondisi demikian juga akan mendorong munculnya pelanggaran-pelanggar baru karena mereka menganggap hukuman sanksi yang dikenakan masih belum

⁸ Hasil wawancara dengan kepala Kabag Hukum Setda kota Pontianak

seberapa misalnya dengan nilai keuntungan yang mereka dapatkan. Selain itu, dengan denda yang tidak setimpal akan menimbulkan ketidakpuasan bagi pihak yang merasa dirugikan.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat Kota Pontianak berkaitan dengan kesadaran mengajukan permohonan IMB juga merupakan salah satu faktor belum efektifnya pelaksanaan perda IMB. Kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada.

Sebab-sebab kesadaran hukum masyarakat rendah dalam mematuhi ketentuan mengenai IMB di antaranya dapat disebabkan faktor-faktor sebagai berikut⁹:

- a. Taraf sinkronisasi yang rendah dari peraturan perundang-undangan seperti berupa Perda IMB mengatur tentang sanksi hukum yang pasti.
- b. Mentalitas yang kurang baik dari masyarakat oleh karena sikap tindaknya yang emosional yang didasarkan pada kekayaan materiil, kekuasaan, kedudukan, dan ketenaran.
- c. Fasilitas pendukung proses hukum yang relatif tidak memadai; seperti kurang kuatnya sanksi Perda IMB yang dikenakan, belum dioptimalkannya peralatan teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, internet, dan intranet untuk memudahkan pengelolaan administrasi Pemberian IMB.

Adapun taraf kepatuhan hukum adalah relatif, karena seorang patuh bisa disebabkan karena rasa takut pada sanksi negatif sebagai akibat melanggar hukum; ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan lingkungan; ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa; sesuai dengan nilai-nilai yang dianut; dan/atau sebagian besar dari kepentingan-kepentingan dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Instrumen kendali disiplin Pegawai adalah sarana lain di samping peraturan perundang-undangan, sebagai sarana yang nyata dalam bentuk catatan, laporan prestasi kerja, daftar absensi, dan sebagainya termasuk daftar pekerjaan yang sudah dan belum selesai dikerjakan (sebagai contoh: pekerjaan Pelayanan permohonan IMB) yang sesungguhnya dapat dijadikan alat bantu oleh setiap atasan dan atau pejabat yang berwenang untuk setiap saat digunakan untuk mengetahui kedisiplinan Pegawai (bawahannya). Apabila instrumen tersebut diterapkan dan dipergunakan oleh para pejabat atasan untuk mengetahui sikap atau tingkah laku, akan berguna bagi atasan untuk mengetahui hasil kerja atau prestasi anak buahnya. Apabila instrumen ini digunakan maka pejabat atasan memang seharusnya diwajibkan melaksanakan pengawasan melekat mempunyai alat bantu yang akan mempermudah baginya dalam hendak melaksanakan tindakan terhadap anak buahnya. Sebagaimana diketahui tak mungkin bagi para atasan untuk merekam semua tingkah laku dari semua anak buahnya, secara terus menerus, selama ia menjadi pimpinan.

⁹ Hasil wawancara dengan kepala bidang perumahan dinas cipta karya, tata ruang dan perumahan Setda kota Pontianak

Dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan mengenai IMB terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi IMB berupa faktor pendukung dan faktor penghambat, yaitu:

1. Faktor pendukung implementasi IMB

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Permukiman Pontianak telah menyusun mekanisme pelayanan perizinan yang lebih sederhana dan dipandang dapat menarik minat masyarakat untuk mengurus IMB. Pelayanan tersebut diproses melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak dalam menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan dengan program satu pintu untuk memudahkan masyarakat untuk memonitor proses permohonan IMB. Implementasi IMB di Kota Pontianak menjadi sesuatu proses administrasi yang efektif.

Petunjuk teknis yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sebagaimana diuraikan diatas dapat dijadikan tolak ukur/dasar analisis pelayanan IMB yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Secara lebih detail hal tersebut diuraikan pada bagian di bawah ini.

a. Manajemen dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan IMB disertai dengan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa. Bahkan dapat saja masyarakat meminta secara langsung kepada penyelenggara program untuk melakukan tatap muka dan penyuluhan pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan sendiri oleh masyarakat. Adanya kegiatan penyuluhan di samping dapat menginformasikan secara langsung program yang diselenggarakan, juga dapat dipergunakan sebagai sarana untuk menangkap aspirasi, keluhan, dan permasalahan yang ada dan dirasakan oleh masyarakat tentang kegiatan penataan ruang secara umum maupun pelayanan perizinan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak.

b. Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan IMB telah memperhatikan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat serta masukan dari petugas pelaksana pelayanan IMB. Informasi mengenai prosedur pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) telah disampaikan baik secara langsung melalui kegiatan penyuluhan maupun melalui pembuatan brosur dan papan informasi, termasuk juga pada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T)

c. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan

Persyaratan administratif untuk pengurusan IMB melalui Peraturan Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Keputusan Walikota Nomor 19 Tahun 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan serta Peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur. Sedangkan secara teknis acuan yang dipergunakan adalah RTRW Kota Pontianak serta peraturan perundangan yang ada menyangkut jalan, garis sempadan, serta standar teknis bangunan lainnya.

Keluhan yang sering disampaikan oleh masyarakat tentang persyaratan administratif yang cukup sulit dipenuhi adalah persyaratan bukti hak atas tanah. Masih banyak tanah-tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat yang belum dilengkapi

dengan bukti kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat tanda bukti hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional. Untuk mengatasi hal ini kebijakan yang diambil oleh Dinas Penataan Ruang dan Permukiman akan meminta kepada pemohon untuk mendapatkan surat keterangan pendaftaran hak atas tanah dari Kantor Badan Pertanahan yang dilengkapi dengan Surat Ukur/Gambar Situasi dari persil tanah dimaksud.

d. Rincian biaya pelayanan

Berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2009 retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk dalam kategori retribusi perizinan tertentu. Prinsip dan sasaran dalam pengenaan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya retribusi yang dipungut dalam pengurusan IMB di Kota Pontianak didasarkan pada Perda Nomor 2 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Nilai bangunan merupakan hasil perkalian antara koefisien kota, koefisien kelas jalan, koefisien guna bangunan, koefisien kelas bangunan, koefisien status bangunan, koefisien luas bangunan, dan koefisien tingkat bangunan dengan harga dasar bangunan. Harga dasar bangunan ini ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan perkembangan yang ada.

Untuk bangunan yang telah terlanjur berdiri dan diproses Penertiban IMB-nya, maka menurut Perda Nomor 2 tahun 2011 biaya retribusinya dikenakan denda sebesar 100% dari biaya sempurna.

Perhitungan retribusi IMB yang dilakukan sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya didasarkan atas besarnya nilai bangunan. Nilai bangunan itu sendiri merupakan hasil perkalian antara koefisien-koefisien yang telah ditetapkan dengan luas bangunan dan harga dasar bangunan. Hal yang menghambat perhitungan retribusi IMB adalah karena data menyangkut koefisien-koefisien sebagai faktor pengali belum didapatkan dan harus di survei terlebih dahulu oleh petugas pemeriksa. Biaya retribusi dapat diperkirakan terlebih dahulu apabila telah tersedia data yang memadai menyangkut letak bangunan, lebar jalan yang dipergunakan sebagai akses bagi bangunan, fungsi bangunan, konstruksi bangunan, luas bangunan, kepemilikan bangunan, serta jumlah lantai bangunan. Sebagian data-data tersebut sebenarnya dapat diperoleh melalui informasi yang disampaikan oleh pemohon, sedangkan data yang lain dapat diperoleh melalui survei langsung maupun menggunakan data yang telah ada. Keinginan masyarakat akan besarnya retribusi yang harus dibayarkan pada dasarnya tidak sampai pada perhitungan yang terlalu rumit dan mendetail. Perkiraan besarnya biaya sebenarnya dapat diberikan apabila sistem perhitungan telah dikomputerisasi dan terintegrasi dengan pengelolaan data base kegiatan penataan yang telah dilakukan.

e. Waktu penyelesaian pelayanan

Jangka waktu penyelesaian permohonan IMB diatur dalam Keputusan Walikota Pontianak tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Jangka waktu proses pengurusan *advis planning* adalah 14 hari kerja, demikian pula jangka waktu pengurusan IMB adalah 14 hari kerja sehingga total waktu pengurusan IMB dari proses *advis planning* hingga selesainya IMB adalah 28 hari kerja atau lebih kurang selama 1 (satu) bulan.

Proses penyelesaian permohonan IMB seringkali lebih lama dari jangka waktu yang ditetapkan oleh ketentuan yang ada. Penyebab dari hal tersebut adalah sebagai berikut:

2. Faktor penghambat Implementasi IMB

a. Kurangnya manfaat IMB oleh sebagian Masyarakat

Suatu cara untuk melihat persepsi masyarakat dalam kaitan adanya perilaku menyimpang oleh pemohon izin mendirikan bangunan tanpa dilengkapi PBB, sertifikat tanah dan persyaratan administrasi lainnya yang mengarah pada terjadinya banyak bangunan tanpa IMB dan pemahaman hukum. Indikator tersebut, satu sama lain saling berpengaruh sehingga suatu tahapan akan menjadi landasan bagi tahapan berikutnya.

Persepsi termasuk dalam tahapan untuk berperilaku hukum dan biasanya diwujudkan dalam sikap terhadap perilakunya sehari-hari. Persepsi yang dimiliki seseorang merupakan suatu kecenderungan untuk menerima hukum, karena dianggap bermanfaat serta menguntungkan jika hukum itu ditaati. Dalam hal ini persepsi berkaitan dengan nilai pada seseorang sehingga persepsi akan melibatkan pilihan seseorang terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada dirinya.

Dalam konteks untuk melihat persepsi masyarakat dalam hal pengurusan permohonan IMB, sering terjadi pelanggaran, dimana masyarakat sudah membangun baru mengurus IMB, karena peraturan daerahnya ada yang mengatur tentang izin pemutihan yaitu izin bagi bangunan yang sudah ada lebih dulu ataupun adanya penertiban bangunan karena bangunan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan ataupun peraturan yang sudah ditentukan, dimana bangunan tersebut menyalahi baik *Zoning GSB* ataupun persyaratan teknis lainnya.

b. Sosialisasi kepada masyarakat belum efektif

Bentuk campur tangan pemerintah dalam setiap aspek kehidupan masyarakat menimbulkan pula kebutuhan akan adanya perangkat hukum yang dapat memberikan perlindungan dan jaminan dari berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu hukum harus berfungsi sebagai perantara dalam menciptakan hubungan antara masyarakat disatu pihak dengan pemerintah di lain pihak, sehingga diharapkan apa yang menjadi tujuan hukum dapat terwujud.

Membangun kesadaran masyarakat agar mematuhi peraturan tentang izin mendirikan bangunan diperlukan waktu, karena tidak semua masyarakat dapat dengan mudah dan cepat mengerti. Untuk itu diperlukan itikad yang baik dari pemerintah dalam membangun kesadaran hukum masyarakat agar mematuhi peraturan yang ada.

Dalam membangun kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi peraturan daerah yang berlaku, diperlukan tiga komponen, yaitu:(1). komponen struktural, yaitu merupakan bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme, bahwa dalam bertugas memberikan pelayanan, informasi dan penyuluhan lebih menekankan

mensosialisasikan peraturan-peraturan secara cepat dan tepat, agar masyarakat lebih memahami, mengetahui dan mematuhi peraturan tersebut; (2). Komponen substansi, yaitu produk hukum apa yang dijadikan dasar hukum untuk izin mendirikan bangunan serta kegiatan penertibannya; (3). Komponen *legal culture*, yaitu bagaimana sikap masyarakat memandang hukum dan sistem hukum itu sendiri.

Izin mendirikan bangunan merupakan salah satu bentuk mekanisme yang dipergunakan untuk mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang, agar sesuai dengan rencana tata ruang yang telah direncanakan. Izin mendirikan bangunan wajib dimiliki oleh orang pribadi atau lembaga/badan hukum yang melakukan kegiatan pembangunan.

Kesimpulan

Faktor-Faktor yang menyebabkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak dalam menyelenggarakan proses perizinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yaitu Sumber daya manusia yang tersedia belum memiliki keterampilan di bidang pelayanan, permohonan yang diajukan (berkas yang masuk) tidak sebanding dengan jumlah petugas, kurangnya fasilitas penunjang (penghitungan retribusi masih manual), serta pendelegasian kewenangan tidak sepenuhnya diserahkan .

Daftar Pustaka

- A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV, Disertasi, Universitas Indonesia, 1990.
- Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Cetakan Ketujuh, Jakarta.: Bumi Aksara, 2010.
- Andrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Publik, Sinar Gravika, Jakarta.
- Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah 1903-1978, Alumni, Bandung, 1978.
- Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945, Disertasi, 1990, UNPAD, Bandung.
- Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005, Hlm. 81-82.
- Iswara tred, 2003. Pengantar ilmu Politik, Bina Cipta, Bandung.
- Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari. 2008. Dasar-Dasar Politik Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Irawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bina Aksara, Jakarta, 1981.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Lawrence W. Friedman, *American Law An Introduction, Second Edition*, diterjemahkan Wishnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001, Hlm. 7-8. Lihat pula *Legal Culture and Social Development*, Stanford Law Review, New York, P. 1002-1010 dan dalam *Law in America: a Short History*, Modern Library Chronicles Book, New York, 2002, P. 4-7.
- Lubis, Solly. 1995. Hukum Nasional Dalam Rangka Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II), Dalam Bunga Rampai Pembangunan Hukum Nasional, Bandung : PT Eresco.
- Moh. Mahfud MD, 1998. Politik Hukum di Indonesia, Jakarta : LP3ES.
- _____, 2006. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta : LP3ES.
- _____, 2007. Demokrasi & Konstitusi di Indonesia, Jakarta.